



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 114 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN LENGKOSAMBI BARAT DAYA
KECAMATAN RIUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Ngada telah melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa di wilayah Kabupaten Ngada;
- b. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya, telah diperoleh kesepakatan antar desa terkait dengan batas wilayah administrasinya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya Kecamatan Riung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Bupati Ngada Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pembentukan 56 Desa Persiapan Di Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN LENGKOSAMBI BARAT DAYA KECAMATAN RIUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh

pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
13. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati;
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya Kecamatan Riung bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas

wilayah Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya Kecamatan Riung yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Batas Desa;
- b. Luas Wilayah; dan
- c. Cakupan Wilayah Administrasi.

BAB IV BATAS DESA

Pasal 4

Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya Kecamatan Riung memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores.
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lengkosambi Barat dan Desa Persiapan Rawangkalo II Kecamatan Riung.
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lengkosambi Barat Kecamatan Riung.
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rawangkalo dan Desa Persiapan Tadho Timur Kecamatan Riung.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya Kecamatan Riung dengan Desa Lengkosambi Barat Kecamatan Riung adalah dari TK 093 dengan Titik Koordinat $8^{\circ}25'40.525''$ LS dan $121^{\circ}7'24.381''$ BT yang berada di Poro Satar, dilanjutkan ke selatan menyusuri batas sawah sampai ke TK 094 dengan Titik Koordinat $8^{\circ}26'9.722''$ LS dan $121^{\circ}7'21.298''$ BT yang berada di Sawah, dilanjutkan ke timur menyusuri batas sawah sampai ke TK 095 dengan Titik Koordinat $8^{\circ}26'8.884''$ LS dan $121^{\circ}7'25.960''$ BT yang berada di Kaki Bukit Telo Manuk, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 096 dengan Titik Koordinat $8^{\circ}26'28.043''$ LS dan $121^{\circ}7'25.570''$ BT yang berada di Sawah, dilanjutkan ke timur menyusuri batas sawah sampai ke TK 097 dengan Titik Koordinat $8^{\circ}26'43.446''$ LS dan $121^{\circ}7'20.203''$ BT yang berada di Sawah, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 098 dengan Titik Koordinat $8^{\circ}26'56.395''$ LS dan $121^{\circ}7'25.132''$ BT yang berada di Kebun, dilanjutkan ke barat melalui kebun sampai ke TK 099 dengan Titik Koordinat $8^{\circ}26'55.185''$ LS dan $121^{\circ}7'31.185''$ BT yang berada di Kebun, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 100 dengan Titik Koordinat $8^{\circ}27'0.699''$ LS dan $121^{\circ}7'33.676''$ BT yang berada di Jalan Raya, dilanjutkan ke selatan melalui

kebun sampai ke TK 101 dengan Titik Koordinat 8°29'23.478" LS dan 121°7'3.688" BT yang berada di Sarang Mborong, dilanjutkan ke barat daya menyusuri bukit sampai ke TK 102 dengan Titik Koordinat 8°29'37.259" LS dan 121°6'36.882" BT yang berada di Puncak Gunung Manuk Lalong.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya Kecamatan Riung dengan Desa Persiapan Rawangkalo II Kecamatan Riung adalah dari TK 085 dengan Titik Koordinat 8°29'32.218" LS dan 121°6'5.212" BT yang berada di Alo Mbaur, dilanjutkan ke timur melalui kebun sampai ke TK 102 dengan Titik Koordinat 8°29'37.259" LS dan 121°6'36.882" BT yang berada di Puncak Gunung Manuk Lalong.

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya Kecamatan Riung dengan Desa Rawangkalo Kecamatan Riung adalah pada TK 085 dengan Titik Koordinat 8°29'32.218" LS dan 121°6'5.212" BT yang berada di Alo Mbaur.

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya Kecamatan Riung dengan Desa Persiapan Tadho Timur Kecamatan Riung adalah dari TK 086 dengan Titik Koordinat 8°25'40.174" LS dan 121°7'17.848" BT yang berada di Tontang ke selatan melalui kebun sampai ke TK 087 dengan Titik Koordinat 8°25'49.450" LS dan 121°7'15.811" BT yang berada di Sawah, dilanjutkan ke barat menyusuri batas sawah sampai ke TK 088 dengan Titik Koordinat 8°25'48.979" LS dan 121°7'10.907" BT yang berada di Sawah, dilanjutkan ke selatan menyusuri batas sawah sampai ke TK 089 dengan Titik Koordinat 8°26'19.742" LS dan 121°7'16.475" BT yang berada di Sawah, dilanjutkan ke barat menyusuri batas sawah sampai ke TK 090 dengan Titik Koordinat 8°26'23.939" LS dan 121°7'10.714" BT yang berada di Sawah, dilanjutkan ke selatan menyusuri batas sawah sampai ke TK 091 dengan Titik Koordinat 8°26'55.847" LS dan 121°7'7.167" BT yang berada di Jalan, dilanjutkan ke selatan mengikuti bukit sampai ke TK 092 dengan Titik Koordinat 8°28'38.448" LS dan 121°6'22.528" BT yang berada di Bukit, dilanjutkan ke selatan menyusuri bukit sampai ke TK 085 dengan Titik Koordinat 8°29'32.218" LS dan 121°6'5.212" BT yang berada di Alo Mbaur.

BAB V
CAKUPAN WILAYAH ADMINISTRASI

Pasal 9

Cakupan wilayah administrasi Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya Kecamatan Riung meliputi:

- a. Dusun Isa I; dan
- b. Dusun Isa II.

BAB VI
LUAS WILAYAH

Pasal 10

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya memiliki luas wilayah 5,83 Km².

BAB VII
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 11

Peta Batas Wilayah Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya Kecamatan Riung sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya Kecamatan Riung tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya Kecamatan Riung berpedoman pada Peraturan Bupati ini.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 29 November 2019


BUPATI NGADA, h
w PAULUS SOLIWOAR

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 29 November 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, h

THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2019 NOMOR 114.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR 114 TAHUN 2019


TANGGAL 29 NOVEMBER 2019

TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN LENGKOSAMBI
BARAT DAYA KECAMATAN RIUNG

PETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DESA PERSIAPAN LENGKOSAMBI BARAT DAYA KECAMATAN RIUNG

PETA BATAS HASIL PELACAKAN DAN PENENTUAN POSISI BATAS DESA SECARA KARTOMETRIK DESA PERSIAPAN LENGKOSAMBI BARAT DAYA

Kecamatan Riung
Kabupaten Ngada
Provinsi Nusa Tenggara Timur
U
SKALA 1:12.000



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Datar : Grid Spheris dan Grid Universal Transverse Mercator Zone 48N
Datum Horizontal : SGRS 2013



DIREKTORAT DAN DITETEBIKAN ATAS DASAR KEJAJARAN ANTARA BADAN INFORMASI SISPAS (BIS) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGADA, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LEGENDA

- Simbol Poligon**
- (1) Batas Desa
 - (2) Batas Kecamatan
 - (3) Batas Kabupaten
 - (4) Batas Provinsi
 - (5) Batas Negara
- Simbol Garis**
- (6) Jalan
 - (7) Saluran Air
 - (8) Garis Pantai
 - (9) Garis Batas Desa
 - (10) Garis Batas Kecamatan
 - (11) Garis Batas Kabupaten
 - (12) Garis Batas Provinsi
 - (13) Garis Batas Negara
- Simbol Titik**
- (14) Titik Kontrol
 - (15) Titik Batas Desa
 - (16) Titik Batas Kecamatan
 - (17) Titik Batas Kabupaten
 - (18) Titik Batas Provinsi
 - (19) Titik Batas Negara

DATA TK, KAWASAN

No	TK	Luas (Ha)	Kategori
1	TK-088	1.234,56	Desa
2	TK-089	1.345,67	Desa
3	TK-090	1.456,78	Desa
4	TK-091	1.567,89	Desa
5	TK-092	1.678,90	Desa
6	TK-093	1.789,01	Desa
7	TK-094	1.890,12	Desa
8	TK-095	1.901,23	Desa
9	TK-096	2.012,34	Desa
10	TK-097	2.123,45	Desa
11	TK-098	2.234,56	Desa
12	TK-099	2.345,67	Desa
13	TK-100	2.456,78	Desa
14	TK-101	2.567,89	Desa
15	TK-102	2.678,90	Desa
16	TK-103	2.789,01	Desa
17	TK-104	2.890,12	Desa
18	TK-105	2.901,23	Desa
19	TK-106	3.012,34	Desa
20	TK-107	3.123,45	Desa
21	TK-108	3.234,56	Desa
22	TK-109	3.345,67	Desa
23	TK-110	3.456,78	Desa
24	TK-111	3.567,89	Desa
25	TK-112	3.678,90	Desa
26	TK-113	3.789,01	Desa
27	TK-114	3.890,12	Desa
28	TK-115	3.901,23	Desa
29	TK-116	4.012,34	Desa
30	TK-117	4.123,45	Desa
31	TK-118	4.234,56	Desa
32	TK-119	4.345,67	Desa
33	TK-120	4.456,78	Desa
34	TK-121	4.567,89	Desa
35	TK-122	4.678,90	Desa
36	TK-123	4.789,01	Desa
37	TK-124	4.890,12	Desa
38	TK-125	4.901,23	Desa
39	TK-126	5.012,34	Desa
40	TK-127	5.123,45	Desa
41	TK-128	5.234,56	Desa
42	TK-129	5.345,67	Desa
43	TK-130	5.456,78	Desa
44	TK-131	5.567,89	Desa
45	TK-132	5.678,90	Desa
46	TK-133	5.789,01	Desa
47	TK-134	5.890,12	Desa
48	TK-135	5.901,23	Desa
49	TK-136	6.012,34	Desa
50	TK-137	6.123,45	Desa
51	TK-138	6.234,56	Desa
52	TK-139	6.345,67	Desa
53	TK-140	6.456,78	Desa
54	TK-141	6.567,89	Desa
55	TK-142	6.678,90	Desa
56	TK-143	6.789,01	Desa
57	TK-144	6.890,12	Desa
58	TK-145	6.901,23	Desa
59	TK-146	7.012,34	Desa
60	TK-147	7.123,45	Desa
61	TK-148	7.234,56	Desa
62	TK-149	7.345,67	Desa
63	TK-150	7.456,78	Desa
64	TK-151	7.567,89	Desa
65	TK-152	7.678,90	Desa
66	TK-153	7.789,01	Desa
67	TK-154	7.890,12	Desa
68	TK-155	7.901,23	Desa
69	TK-156	8.012,34	Desa
70	TK-157	8.123,45	Desa
71	TK-158	8.234,56	Desa
72	TK-159	8.345,67	Desa
73	TK-160	8.456,78	Desa
74	TK-161	8.567,89	Desa
75	TK-162	8.678,90	Desa
76	TK-163	8.789,01	Desa
77	TK-164	8.890,12	Desa
78	TK-165	8.901,23	Desa
79	TK-166	9.012,34	Desa
80	TK-167	9.123,45	Desa
81	TK-168	9.234,56	Desa
82	TK-169	9.345,67	Desa
83	TK-170	9.456,78	Desa
84	TK-171	9.567,89	Desa
85	TK-172	9.678,90	Desa
86	TK-173	9.789,01	Desa
87	TK-174	9.890,12	Desa
88	TK-175	9.901,23	Desa
89	TK-176	10.012,34	Desa
90	TK-177	10.123,45	Desa
91	TK-178	10.234,56	Desa
92	TK-179	10.345,67	Desa
93	TK-180	10.456,78	Desa
94	TK-181	10.567,89	Desa
95	TK-182	10.678,90	Desa
96	TK-183	10.789,01	Desa
97	TK-184	10.890,12	Desa
98	TK-185	10.901,23	Desa
99	TK-186	11.012,34	Desa
100	TK-187	11.123,45	Desa
101	TK-188	11.234,56	Desa
102	TK-189	11.345,67	Desa
103	TK-190	11.456,78	Desa
104	TK-191	11.567,89	Desa
105	TK-192	11.678,90	Desa
106	TK-193	11.789,01	Desa
107	TK-194	11.890,12	Desa
108	TK-195	11.901,23	Desa
109	TK-196	12.012,34	Desa
110	TK-197	12.123,45	Desa
111	TK-198	12.234,56	Desa
112	TK-199	12.345,67	Desa
113	TK-200	12.456,78	Desa
114	TK-201	12.567,89	Desa
115	TK-202	12.678,90	Desa
116	TK-203	12.789,01	Desa
117	TK-204	12.890,12	Desa
118	TK-205	12.901,23	Desa
119	TK-206	13.012,34	Desa
120	TK-207	13.123,45	Desa
121	TK-208	13.234,56	Desa
122	TK-209	13.345,67	Desa
123	TK-210	13.456,78	Desa
124	TK-211	13.567,89	Desa
125	TK-212	13.678,90	Desa
126	TK-213	13.789,01	Desa
127	TK-214	13.890,12	Desa
128	TK-215	13.901,23	Desa
129	TK-216	14.012,34	Desa
130	TK-217	14.123,45	Desa
131	TK-218	14.234,56	Desa
132	TK-219	14.345,67	Desa
133	TK-220	14.456,78	Desa
134	TK-221	14.567,89	Desa
135	TK-222	14.678,90	Desa
136	TK-223	14.789,01	Desa
137	TK-224	14.890,12	Desa
138	TK-225	14.901,23	Desa
139	TK-226	15.012,34	Desa
140	TK-227	15.123,45	Desa
141	TK-228	15.234,56	Desa
142	TK-229	15.345,67	Desa
143	TK-230	15.456,78	Desa
144	TK-231	15.567,89	Desa
145	TK-232	15.678,90	Desa
146	TK-233	15.789,01	Desa
147	TK-234	15.890,12	Desa
148	TK-235	15.901,23	Desa
149	TK-236	16.012,34	Desa
150	TK-237	16.123,45	Desa
151	TK-238	16.234,56	Desa
152	TK-239	16.345,67	Desa
153	TK-240	16.456,78	Desa
154	TK-241	16.567,89	Desa
155	TK-242	16.678,90	Desa
156	TK-243	16.789,01	Desa
157	TK-244	16.890,12	Desa
158	TK-245	16.901,23	Desa
159	TK-246	17.012,34	Desa
160	TK-247	17.123,45	Desa
161	TK-248	17.234,56	Desa
162	TK-249	17.345,67	Desa
163	TK-250	17.456,78	Desa
164	TK-251	17.567,89	Desa
165	TK-252	17.678,90	Desa
166	TK-253	17.789,01	Desa
167	TK-254	17.890,12	Desa
168	TK-255	17.901,23	Desa
169	TK-256	18.012,34	Desa
170	TK-257	18.123,45	Desa
171	TK-258	18.234,56	Desa
172	TK-259	18.345,67	Desa
173	TK-260	18.456,78	Desa
174	TK-261	18.567,89	Desa
175	TK-262	18.678,90	Desa
176	TK-263	18.789,01	Desa
177	TK-264	18.890,12	Desa
178	TK-265	18.901,23	Desa
179	TK-266	19.012,34	Desa
180	TK-267	19.123,45	Desa
181	TK-268	19.234,56	Desa
182	TK-269	19.345,67	Desa
183	TK-270	19.456,78	Desa
184	TK-271	19.567,89	Desa
185	TK-272	19.678,90	Desa
186	TK-273	19.789,01	Desa
187	TK-274	19.890,12	Desa
188	TK-275	19.901,23	Desa
189	TK-276	20.012,34	Desa
190	TK-277	20.123,45	Desa
191	TK-278	20.234,56	Desa
192	TK-279	20.345,67	Desa
193	TK-280	20.456,78	Desa
194	TK-281	20.567,89	Desa
195	TK-282	20.678,90	Desa
196	TK-283	20.789,01	Desa
197	TK-284	20.890,12	Desa
198	TK-285	20.901,23	Desa
199	TK-286	21.012,34	Desa
200	TK-287	21.123,45	Desa
201	TK-288	21.234,56	Desa
202	TK-289	21.345,67	Desa
203	TK-290	21.456,78	Desa
204	TK-291	21.567,89	Desa
205	TK-292	21.678,90	Desa
206	TK-293	21.789,01	Desa
207	TK-294	21.890,12	Desa
208	TK-295	21.901,23	Desa
209	TK-296	22.012,34	Desa
210	TK-297	22.123,45	Desa
211	TK-298	22.234,56	Desa
212	TK-299	22.345,67	Desa
213	TK-300	22.456,78	Desa
214	TK-301	22.567,89	Desa
215	TK-302	22.678,90	Desa
216	TK-303	22.789,01	Desa
217	TK-304	22.890,12	Desa
218	TK-305	22.901,23	Desa
219	TK-306	23.012,34	Desa
220	TK-307	23.123,45	Desa
221	TK-308	23.234,56	Desa
222	TK-309	23.345,67	Desa
223	TK-310	23.456,78	Desa
224	TK-311	23.567,89	Desa
225	TK-312	23.678,90	Desa
226	TK-313	23.789,01	Desa
227	TK-314	23.890,12	Desa
228	TK-315	23.901,23	Desa
229	TK-316	24.012,34	Desa
230	TK-317	24.123,45	Desa
231	TK-318	24.234,56	Desa
232	TK-319	24.345,67	Desa
233	TK-320	24.456,78	Desa
234	TK-321	24.567,89	Desa
235	TK-322	24.678,90	Desa
236	TK-323	24.789,01	Desa
237	TK-324	24.890,12	Desa
238	TK-325	24.901,23	Desa
239	TK-326	25.012,34	Desa
240	TK-327	25.123,45	Desa
241	TK-328	25.234,56	Desa
242	TK-329	25.345,67	Desa
243	TK-330	25.456,78	Desa
244	TK-331	25.567,89	Desa
245	TK-332	25.678,90	Desa
246	TK-333	25.789,01	Desa
247	TK-334	25.890,12	Desa
248	TK-335	25.901,23	Desa
249	TK-336	26.012,34	Desa
250	TK-337	26.123,45	Desa
251	TK-338	26.234,56	Desa
252	TK-339	26.345,67	Desa
253	TK-340	26.456,78	Desa
254	TK-341	26.567,89	Desa
255	TK-342	26.678,90	Desa
256	TK-343	26.789,01	Desa
257	TK-344	26.890,12	Desa
258	TK-345	26.901,23	Desa
259	TK-346	27.012,34	Desa
260	TK-347	27.123,45	Desa
261	TK-348	27.234,56	Desa
262	TK-349	27.345,67	Desa
263	TK-350	27.456,78	Desa
264	TK-351	27.567,89	Desa
265	TK-352		